



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL  
PENYELENGGARAAN *SAIL BANDA* TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan *Sail Banda* yang akan dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur, dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli – Agustus Tahun 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Banda* Tahun 2010;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL  
PENYELENGGARAAN *SAIL BANDA* TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Banda* Tahun 2010, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

(2) Panitia ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

- (1) Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* Tahun 2010 yang terdiri dari :
    - 1) upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di pulau-pulau kecil terluar;
    - 2) reli kapal layar (*yacht rally*);
    - 3) seminar nasional dan internasional;
    - 4) olahraga bahari;
    - 5) pentas budaya dan atraksi wisata;
    - 6) bakti sosial;
    - 7) lintas remaja bahari;
    - 8) kegiatan lain yang disesuaikan perkembangannya di daerah.
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* Tahun 2010.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli – Agustus Tahun 2010.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 4**

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 adalah sebagai berikut :

a. Pengarah terdiri dari :

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Ketua          | : | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  |
| Wakil Ketua I  | : | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  |
| Wakil Ketua II | : | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  |
| Anggota        | : | 1. Menteri Dalam Negeri<br>2. Menteri Luar Negeri<br>3. Menteri Pertahanan<br>4. Menteri Keuangan<br>5. Menteri Perhubungan<br>6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<br>7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br>8. Menteri Komunikasi dan Informatika<br>9. Menteri Kesehatan<br>10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga |

11. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Menteri Lingkungan Hidup
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional
13. Menteri Sekretaris Negara
14. Menteri Pekerjaan Umum
15. Menteri Sosial
16. Sekretaris Kabinet
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
19. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia  
Angkatan Laut

b. Panitia terdiri dari :

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan

Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II : Gubernur Maluku

Sekretaris I : Direktur Jenderal Pengawasan dan  
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan  
Perikanan, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan

Sekretaris II : Deputi Kementerian Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi  
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan  
Olahraga

I. Bidang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. Bidang Seminar dan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun  
Kemerdekaan Republik Indonesia :

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-  
pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,  
Kementerian Dalam Negeri

II. Bidang Bakti Sosial :

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional  
Indonesia Angkatan Laut

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,  
Kementerian Kesehatan

III. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, dan Imigrasi :

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Kementerian Perhubungan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian  
Keuangan

IV. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya, Olahraga, dan Lintas Remaja  
Bahari :

Ketua : Deputy Bidang Kewirausahaan Pemuda dan  
Industri Olahraga, Kementerian Negara  
Pemuda dan Olahraga

Wakil Ketua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi  
Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan  
Pariwisata

V. Bidang Perlengkapan, Akomodasi, dan Umum :

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan  
Perikanan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri

VI. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi :

Ketua : Kepala Badan Informasi Publik, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi  
Publik, Kementerian Luar Negeri

VII. Bidang Keamanan :

Ketua : Deputi Operasi Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional  
Indonesia

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

**Pasal 6 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Banda* 2010, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara *Sail Banda* 2010 adalah sebagai berikut :  

Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggota : 1. Walikota Ambon  
2. Bupati Maluku Tengah  
3. Bupati Maluku Barat Daya  
4. Wakil dari Kementerian/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

### **Pasal 7**

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 untuk persiapan dan penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* 2010 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010;
- c. Anggaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2010;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2010;
- f. Dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* Tahun 2010 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

**Pasal 10 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**Pasal 10**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Aparatur Negara,  
Pemerintahan Daerah dan  
Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Faried Utomo, SH, MH